



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **84.4** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	27.75	29	96.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	20.5	27	90.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.7	10.9	72.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19	17.5	70.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	75.95	84.4	
Predikat SAKIP		BB	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Sebagian dokumen Perencanaan Kinerja belum diformalkan
2. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan

2.) Pengukuran Kinerja

1. Terdapat sebagian data dukung/eviden belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja

3.) Pelaporan Kinerja

1. **Proses/kegiatan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan belum dilakukan secara mendalam**
2. **Upaya nyata dan/atau hambatan atas capaian kinerja belum teranalisis secara mendalam dan komprehensif**
3. **Kegiatan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dilakukan atas rekomendasi pada BAB 3**
4. **Evidence bukan merupakan dari dokumen LKIP**
5. **Belum ada evaluasi pembahasan laporan kinerja**
6. **Belum ada dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP pada bab 3**
7. **Belum ada dokumentasi reward internal**

4.) Evaluasi Internal

1. Hasil self assessment OPD belum memberikan catatan dan rekomendasi yang dapat menggambarkan permasalahan dalam penerapan SAKIP

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. **agar diperbaiki untuk diformalkan yaitu dengan membubuhkan tanggal, tandatangan dan cap Perangkat Daerah;**
2. **Agar dilengkapi dan diperbaiki teknik penyajian crosscutting sehingga dapat menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;**

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Agar dilampirkan bukti dukung/eviden sesuai dengan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar melakukan Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan secara mendalam
2. Agar upaya nyata dan/atau hambatan atas capaian kinerja di analisis secara mendalam dan komprehensif
3. Agar membuat narasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada bab 3 untuk menjadi dasar penyesuaian aktivitas perbaikan kinerja
4. Agar melampirkan evidence analisis keberhasilan/kegagalan yang ada pada dokumen LKIP
5. Agar melaksanakan rapat pembahasan laporan kinerja
6. Agar melampirkan dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP (dapat berupa pohon kinerja, cascading, perkin)
7. Agar melampirkan dokumentasi pemberian reward internal

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Meningkatkan kualitas self assessment OPD dengan menyajikan catatan dan rekomendasi yang didokumentasikan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di perangkat daerah

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka